




**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 169 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**PEMBINAAN ROHANI GABUNGAN  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SECARA VIRTUAL  
SEBAGAI INOVASI DAERAH**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan Pembinaan Rohani bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Katolik, Kristen Protestan, Islam, Hindu dan Budha;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan rohani sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya di masa pandemi Covid-19, Badan Kepegawaian Daerah telah melaksanakan kegiatan pembinaan rohani gabungan secara virtual sebagai inovasi baru;
  - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembinaan Rohani Gabungan Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Secara Virtual Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pembinaan Rohani Gabungan Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi NTT secara virtual sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Pembinaan Rohani Gabungan Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi NTT secara virtual sebagaimana dimaksud dalam "Diktum KESATU" merupakan salah satu kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Kegiatan Pembinaan Rohani Gabungan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi NTT secara virtual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:
- Tujuan :
    - meningkatkan iman dan taqwa ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT kepada Tuhan Yang Maha esa; dan
    - meningkatkan rasa soliditas dan solidaritas bagi sesama ASN di Perangkat Daerah masing-masing.
  - Manfaat :
    - mendukung program pemerintah provinsi dalam penanganan Covid-19;
    - mengubah sistem kerja yang berbasis manual/tatap muka antara Rohaniwan dan ASN menjadi sistem kerja Virtual/*Live Streaming* yang dapat disaksikan melalui aplikasi *Youtube*; dan
    - mengurangi penggunaan kertas (*paperless*).
- KEEMPAT** : Pembinaan Rohani Gabungan Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Secara Virtual diakses melalui tayangan *Youtube @* Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT/<https://www.youtube.com>.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 06 MEI 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang.